

Optimalkan Transparansi Tata Kelola Aset Pemprov Kaltim Amankan BMD



Sumber gambar: Koran Kaltim Jumat, 02/05/2025

SAMARINDA - Guna mendukung sektor pendidikan dan tata kelola aset daerah yang transparan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengamankan Barang Milik Daerah (BMD) untuk kebutuhan sekolah unggulan, pada Rabu (30/04) yang digagas oleh pemerintah. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penataan aset daerah secara tertib, legal, dan berkelanjutan.

Dalam pengembangannya, pemanfaatan lahan dan bangunan milik pemerintah menjadi hal krusial untuk memastikan keberlangsungan dan kualitas layanan dalam pembangunan daerah.

Edwin Noviansyah Rachim selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim menjelaskan bahwa pengamanan BMD dilakukan agar 1 aset yang digunakan sekolah memiliki kekuatan hukum dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Selain mempertegas legalitas, kami juga memastikan bahwa setiap aset publik dikelola secara bertanggung jawab dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Erwin.

Langkah pengamanan BMD ini juga akan menjadi model bagi pemanfaatan aset lainnya, khususnya di bidang pendidikan dan layanan publik. Pemprov Kaltim berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat terus diperkuat demi kemajuan bersama.

Nampak hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari Korem 091 Aji Surya Natakusuma, Polresta Samarinda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim, Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, dan jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kaltim. (adv/sef/pt/pmr/mh)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Optimalkan Transparansi Tata Kelola Aset Pemprov Kaltim Amankan BMD, 02/05/2025
2. Kaltim.akurasi.id, Pemprov Amankan BMD Kaltim: Dukung Pendidikan dan Tata Kelola Aset Transparan, 01/05/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Perwali Kota Samarinda 18/2023) diatur bahwa BMD meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Diatur dalam Pasal 3 Perwali Kota Samarinda 18/2023 bahwa BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah.
3. Dalam Pasal 4 Perwali Kota Samarinda 18/2023 diatur sebagai berikut:
 - (1) BMD yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
 - (2) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
 - (3) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.